

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode pelaporan.

BAB

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp906.540.019.393,66
b. belanja	<u>Rp904.426.536.279,66</u>
surplus/defisit	Rp2.113.483.114,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp17.795.662.592,76
2. pengeluaran	<u>Rp2.765.857.030,37</u>
3. surplus/defisit	Rp15.029.805.562,39
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah (Rp94.027.410.152,58) dengan rincian sebagai berikut:

1. realisasi	Rp906.540.019.393,66
2. anggaran pendapatan setelah perubahan	<u>Rp1.000.567.429.546,24</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp94.027.410.152,58)
 - b. selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah (Rp105.920.555.859,34) dengan rincian sebagai berikut:

1. realisasi	Rp904.426.536.279,66
2. anggaran belanja setelah perubahan	<u>Rp1.010.347.092.139,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp105.920.555.859,34)
 - c. selisih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah Rp11.893.145.706,76 dengan rincian sebagai berikut:

1. realisasi	Rp2.113.483.114,00
2. surplus/defisit perubahan	<u>(Rp9.779.662.592,76)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp11.893.145.706,76
 - d. selisih

- d. selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. realisasi | Rp17.795.662.592,76 |
| 2. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp17.795.662.592,76</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp0,00 |
- e. selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp5.250.142.969,63) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi | Rp2.765.857.030,37 |
| 2. anggaran Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp8.016.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp5.250.142.969,63) |
- f. selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp5.250.142.969,63 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. realisasi | Rp15.029.805.562,39 |
| 2. anggaran Pembiayaan netto setelah Perubahan | <u>Rp9.779.662.592,76</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp5.250.142.969,63 |

- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam :
- Lampiran I. : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- Saldo anggaran lebih awal Rp17.795.662.592,76;
 - Penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp17.795.662.592,76;

c. selisih

- c. selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp17.143.288.676,39;
 - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp2.310.628,00);
 - e. lain-lain Rp0,00; dan
 - f. saldo anggaran lebih akhir Rp17.140.978.048,39.
- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- a. pendapatan daerah Rp912.610.940.617,70;
 - b. beban daerah Rp848.005.007.704,04; dan
 - c. surplus/defisit Rp55.591.499.105,40.
- (2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- a. ekuitas awal Rp2.190.061.652.653,56;
 - b. surplus defisit laporan operasional Rp64.605.932.913,66;
 - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp2.203.078.568,43; dan
 - d. ekuitas akhir Rp2.256.870.664.135,65.
- (2) Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- a. jumlah Aset Rp2.300.259.690.600,04;
 - b. jumlah Kewajiban Rp43.389.026.464,39; dan
 - c. jumlah ekuitas dana Rp2.256.870.664.135,65.
- (2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal

Pasal 8

- (1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - a. Saldo kas awal per
1 Januari Tahun 2022 Rp17.836.191.051,76;
 - b. arus kas bersih
dari aktivitas operasi Rp201.195.956.474,05;
 - c. arus kas dari
aktivitas investasi Rp199.082.473.360,05;
 - d. arus kas dari
aktivitas Pendanaan Rp2.765.857.030,37;
 - e. arus kas dari
aktivitas transitoris Rp14.552.497,14; dan
 - f. saldo akhir kas per
31 Desember Tahun 2022 Rp17.196.059.004,53.
- (2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. piutang pendapatan Rp33.691.068.109,02;
 - b. piutang lainnya Rp1.639.816,00; dan
 - c. penyisihan piutang (Rp5.333.250.817,96).
- (2) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp0,00;
 - b. jumlah penyisihan Rp0,00; dan
 - c. jumlah piutang bersih Rp0,00.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. jumlah dana bergulir Rp1.279.497.268,00;
 - b. jumlah penyisihan (Rp1.279.497.268,00); dan
 - c. jumlah piutang bersih Rp0,00.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini Rp95.505.778.818,00;
 - b. sisa modal yang belum disertakan Rp0,00; dan
 - c. jumlah sisa modal yang disertakan sampai dengan tahun ini Rp95.505778.818,00.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp2.008.320.111.141,03;
 - b. penambahan Rp225.965.202.720,21;
 - c. mutasi kurang Rp229.188.787.072,98; dan
 - d. saldo akhir Rp2.089.309.281.193,44.
- (2) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. aset tetap tanah Rp589.113.386.201,22;
 - b. aset tetap peralatan dan mesin Rp695.296.901.324,30;
 - c. aset tetap gedung dan bangunan Rp1.076.245.841.496,38;
 - d. aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Rp1.080.695.516.331,02
 - e. aset tetap lainnya Rp28.877.910.791,01;
 - f. konstruksi dalam pengerjaan Rp50.895.320.239,18; dan
 - g. akumulasi penyusutan aset tetap (Rp1.431.816.595.189,67);

(2) Uraian

- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. saldo awal | Rp87.728.647.115,30; |
| b. mutasi bertambah | Rp47.721.706.569,19; |
| c. mutasi berkurang | Rp84.555.033.445,31; |
| d. reklasifikasi/penghapusan | Rp0,00; dan |
| e. saldo akhir | Rp50.895.320.239,18. |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. saldo awal | Rp59.674.713.981,87; |
| b. mutasi tambah | Rp11.178.385.431,23; |
| c. mutasi kurang | Rp20.098.749.300,36; dan |
| d. saldo akhir | Rp50.754.350.112,75. |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi Aset Lainnya tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Uraian daftar Dana Cadangan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. saldo awal | Rp0,00; |
| b. transfer dari kas daerah | Rp0,00; |
| c. transfer ke kas daerah | Rp0,00; dan |
| d. saldo akhir | Rp00. |
- (2) Uraian daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. saldo awal | Rp50.965.473.010,09; |
| b. mutasi tambah | Rp16.481.312.011,05; |
| c. mutasi kurang | Rp29.589.472.619,43; dan |
| d. saldo akhir | Rp37.857.312.401,71. |

(2) Uraian

- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Pendek tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. saldo awal Rp8.297.571.092,98;
 - b. mutasi tambah Rp0,00;
 - c. mutasi kurang Rp2.765.857.030,30; dan
 - d. saldo akhir Rp5.531.714.062,68.
- (2) Uraian daftar Kewajiban Jangka Panjang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya sebagai berikut :
 - a. anggaran Rp88.744.597.199,00;
 - b. realisasi Rp48.427.372.513,00; dan
 - c. kegiatan lanjutan Rp28.512.020.784,00.
- (2) Uraian daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Agustus 2023
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 39